



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KOSMAS KASA ALIAS KOSMAS BIN ALM. MOSES MAPA;**
Tempat lahir : Raterunu (Provinsi Nusa Tenggara Timur);
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 4 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ratenuru Rt. 001 Desa Tendakinde Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perumahan Karyawan Afdeling 4 PT. Suryamas Cipta Perkasa 2 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Buruh Karyawan PT. SCP 2;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., dan Rekan Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 84 Rt. 008 Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps, tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps, tanggal 21 Januari 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kosmas Kasa Alias Kosmas Bin Moses Mapa (Alm.), bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kosmas Kasa Alias Kosmas Bin Moses Mapa (Alm.) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Ripcurl;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kosmas Kasa Alias Kosmas Bin Moses Mapa (Alm.) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 skj. 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di perumahan Karyawan PT. SCP 2 (Suryamas Cipta Perkasa 2) Afdeling 04, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pada siang hari Anak Korban sedang bermain di rumah bersama kedua adik Anak Korban Saksi Anak R dan Saksi Anak A lalu datang terdakwa mengambil adik Anak Korban Saksi Anak A dan dibawa ke rumah terdakwa lalu Anak Korban dan adik Anak Korban Saksi Anak R ikut ke rumah terdakwa. Kemudian Anak Korban, Saksi Anak R dan Saksi Anak A main di teras rumah terdakwa. Selanjutnya setelah bermain adik Anak Korban Saksi Anak A tertidur di ruang tengah lalu Anak Korban dan adik Anak Korban Saksi Anak R bermain ke dalam kamar terdakwa, setelah itu Anak Korban digendong-gendong oleh terdakwa kemudian adik Anak Korban Saksi Anak R pergi keluar rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa duduk di atas ranjang dan Anak Korban berdiri di depan terdakwa setelah digendong terdakwa, lalu terdakwa mencium hidung Anak Korban, menghisap dada kiri Anak Korban, menggosok-gosokan jarinya ke alat kelamin Anak Korban dan menghisap-

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap alat kelamin Anak Korban. Lalu tidak lama kemudian mama/ibu Anak Korban datang ke rumah terdakwa dan langsung menarik Anak Korban untuk pulang ke rumah. Pada saat di rumah mama/ibu Anak Korban langsung menanyakan kepada Anak Korban “kamu diapain sama kakek?” namun Anak Korban tidak menjawab hanya diam, lalu mama/ibu Anak Korban menanyakan lagi ke Anak Korban “kamu diapain sama kakek?” lalu Anak Korban jawab “mamak tanya saja sama kakek” lalu mama/ibu Anak Korban menjawab “dari pada nanti mamak marah-marah sama kakek itu bagus kamu saja yang jawab!” lalu Anak Korban menjawab “tetek (dada) kakak dihisap-hisap sambil digigit mak, teling kakak dijilat-jilat, kemek (kemaluan) kakak dipegang-pegang lalu dihisap-hisap” lalu mama/ibu Anak Korban menanyakan lagi “berapa kali kamu diapain sama kakek?” lalu Anak Korban jawab “udah banyak kali mak”. Kemudian Anak Korban bersama mama/ibu Anak Korban langsung datang ke tempat kerja bapak/ayah Anak Korban untuk memberitahu kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa pada saat kejadian menyuruh Anak Korban untuk diam dan tidak boleh pergi;
- Bahwa terdakwa mengetahui Anak Korban berumur 5 (lima) tahun;
- Perbuatan terdakwa memaksa Anak Korban yang masih di bawah umur melakukan perbuatan cabul dengannya, dibuktikan dengan :

Hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor : 440/190/RSUD-PP/VER/XI/2021 atas Anak Korban tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fionna Felicia, SpOG. dengan:

• Hasil pemeriksaan :

Ditemukan :

- a/r mammae sinistra kemerahan di sekitar areola disertai luka bekas gigitan tiga buah di bagian bawah kiri areola mammae.
- a/r Perineum laserasi panjang kurang lebih satu sentimeter.
- a/r Labium minus dekstra laserasi kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- Hymen robek jam enam.

• Kesimpulan :

Telah diperiksa luka baru pada mammae sinistra.

Luka baru pada kemaluan akibat gesekan dan penetrasi benda tumpul pada vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albert Dana Ginting Bin Musim Ginting, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencabulan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena sama-sama bekerja sebagai karyawan pada PT. SCP (Surya Cipta Perkasa) 2 sejak tahun 2020 namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa Kosmas Kasa Alias Kosmas Bin Moses Mapa dan yang menjadi korban adalah seorang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban masih berusia dibawah umur yakni 5 (lima) tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. SCP (Surya Cipta Perkasa) 2 Nomor B3 Afdeling 04, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi pulang kerja pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bertemu Sdr. Rizal Setiawan S. Bin Supardi (ayah Anak Korban) di Komplek Perumahan Karyawan Afdeling 04 PT. SCP 2, kemudian Sdr. Rizal Setiawan S. Bin Supardi (ayah anak Anak Korban) mengatakan "*pak anak saya dipegang-pegang sama Saudara Kosmas Kasa Bin Moses Mapa*" saya jawab "*anak yang mana*" lalu dijawab Saudara Rizal "*Anak saya yang kecil*" lalu saya mengatakan "*ayo kita ke belakang (ke rumah Anak Korban)*". Sambil menuju ke rumah Saudara Rizal Setiawan S. Bin Supardi saya menghubungi Koorpam, Security dan melaporkan ada

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps



kejadian kepada atasan saya melalui HT (*handy talky*), sesampainya di rumah Saudara Rizal Setiawan S. Bin Supardi Saksi bertanya ke Saudari Ade Rika Mawarni (ibu kandung Anak Korban) *"bagaimana kondisinya"* dijawab Saudari Ade Rika Mawarni *"ini ada bekasnya"* lalu Saksi melihat dada sebelah kiri Anak Korban kemerah-merahan, kemudian Saksi bersama Koorpam dan Security menuju ke rumah Terdakwa, kemudian kami membawa Terdakwa menuju pos 2 security PT. SCP 2, sesampainya di Pos 2 Terdakwa ditanya Koorpam *"Pak Kosmas kamu ngapain saja sama anaknya Pak Rizal"* dijawab Terdakwa *"saya tidak mengerti pak"* lalu Koorpam mengatakan *"tadi kami ada informasi katanya bapak ada meraba-raba anaknya Pak Rizal, benarkah?"* dan dijawab Terdakwa *"tidak pak"* Koorpam mengatakan lagi *"mending bapak jujur saja dari pada nanti cara ngomong kita sudah beda"*, hingga pada akhirnya Terdakwa menjawab *"iya pak"*;

- Bahwa Anak Korban dibawa ke dokter keesokan harinya;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya kepada dokter Polibun, *"kaya mana hasilnya pak dokter"*, dan dijawab oleh dokter *"ada indikasi pencabulan pak, soalnya selangkangannya ada lecet tapi selaput darahnya tidak koyak"*;
- Bahwa akibat kejadian ini berdasarkan cerita orang tua Anak Korban, ketika buang air kecil Anak Korban merasakan kesakitan pada kemaluannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa, payudara Anak Korban dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa barak Anak Korban dengan Terdakwa dekat yaitu hanya selisih satu kamar;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari orang tua Anak Korban pada hari kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kamar miliknya;
- Bahwa Anak Korban biasa ke rumah Terdakwa karena Terdakwa memang akrab dengan anak-anak;
- Bahwa Saksi bersama dengan ayah korban sama-sama bekerja di perusahaan PT. SCP 2;
- Bahwa yang merah dari Anak Korban adalah payudara sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan alasan Terdakwa melakukan pencabulan, Saksi hanya menanyakan apakah benar Terdakwa ada memegang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa biasanya ramah dan bergaul dengan siapa saja;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban hanya bersama Terdakwa saja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban agak trauma;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Staf Agronomi;
- Bahwa orang tua Anak Korban dan Terdakwa sama-sama buruh panen;
- Bahwa mess tempat Terdakwa berbentuk barak;
- Bahwa orang tua Anak Korban biasanya pulang bekerja pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa dalam kesehariannya apabila orang tua korban bekerja, Anak Korban ditiptkan di tempat penitipan anak;
- Bahwa yang memeriksa Anak Korban ketika di rumah adalah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung dibawa ke kepolisian , namun terlebih dahulu dibawa ke pos keamanan karena kami mempunyai prosedur sendiri di perusahaan;
- Bahwa biasanya yang menjemput Anak Korban pulang sekolah adalah bus sekolah;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Ade Rika Mawarni (Ibu Anak Korban) dan bertanya “*kayak mana kak?*” dijawab Saksi Rika “Tadi sudah cek di Polibun pak, katanya ada indikasi pencabulan” lalu saksi bertanya lagi “abang (Sdr. Rizal ayah Anak Korban) ada dimana?” dijawab Saksi Rika menjawab “ada di lahan” dan Saksi menjawab “biar saya jemput, kita jemput disana (Pos 2 Security)”;
- Bahwa setelah Saksi menjemput Sdr. Rizal dan mengantarnya ke Pos 2 Security, lalu Saksi menuju ke Polibun dan bertanya ke dokter Polibun “*kayak mana hasilnya pak dokter?*” dan dijawab pak dokter “ada indikasi pencabulan pak, soalnya selangkangannya ada lecet tapi selapit darahnya tidak koyak”;

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa Anak Korban diduga kuat telah dicabuli oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Koorpam mendampingi orang tua Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ke Polsek Sebangau Kuala. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban, tanpa diambil sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang mencabuli Saksi adalah Kakek Kosmas;
- Bahwa Terdakwa mencium hidung Saksi, dada Saksi dihisap-hisap sambil digigit, telinga dijilat-jilat, kemaluan Saksi dipegang-pegang lalu dihisap-hisap dan menggosok-gosokkan jarinya ke alat kelamin Saksi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah milik Kakek Kosmas di Perumahan Karyawan SCP 2 (Suryamas Cipta Perkasa 2) Afdeling 04, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi bersama dengan adik-adik Saksi, yaitu Saksi Anak R dan Saksi Anak A sedang berada di rumah Terdakwa, Ibu Saksi pada saat kejadian sedang mencuci baju dan masak di rumah, sedangkan ayah Saksi sedang bekerja di kebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ade Rika Mawarni Alias Rika Binti Meswadi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang dialami anak Saksi yang masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berusia dibawah umur yakni 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa



yang beralamat di Perumahan Karyawan PT. SCP (Surya Cipta Perkasa) 2 Nomor B3 Afdeling 04, Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 pada siang hari, Saksi sedang mencuci baju kemudian tiba-tiba datang Terdakwa mengambil anak Saksi bernama Saksi Anak A dan dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian anak Saksi yang lain bernama Saksi Anak R dan Anak Korban Raya ikut ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi merasa anak-anak Saksi sudah terlalu lama di rumah Terdakwa lalu Saksi melihat rumah Terdakwa pintu belakang dan pintu depannya tertutup dan suara musik terdengar kencang yang berasal dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 Wib anak Saksi bernama Saksi Anak R pulang ke rumah mendatangi Saksi dan mengatakan *"Mak kakak digendong-gendong sama kakek"* lalu saya menjawab *"Terus diapain sama kakek?"* lalu dijawab anak saya *"Mamak lihat sendiri lah ke sana"*;

- Bahwa Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melihat anak kandung Saksi bernama Raya (Anak Korban) sedang berada di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban pada saat itu sedang membetulkan celananya kemudian Saksi langsung membawa pulang Anak Korban ke rumah;

- Bahwa Pada saat dirumah Saksi bertanya pada Anak Korban *"Kamu diapain sama kakek?"* namun Anak Korban tidak menjawab hanya diam, lalu saya menanyakan lagi kepada Anak Korban *"Kamu diapain sama kakek?"* Anak Korban menjawab *"Mamak tanya saja sama kakek"* lalu Saksi mengatakan *"Dari pada nanti mamak marah-marah sama kakek itu bagus kamu saja yang jawab!"* lalu dijawab oleh Anak Korban *"Tetek (dada) kakak di hisap-hisap sambil digigit mak, telinga kakak dijilat-jilat, kemek (kemaluan) kakak dipegang-pegang lalu dihisap-hisap"* kemudian Saksi menanyakan lagi *"Berapa kali kamu diapain sama kakek?"* lalu dijawab Anak Korban *"Udah banyak kali mak"*, kemudian Saksi langsung datang ke tempat kerja suami Saksi Sdr. Rizal untuk memberitahu kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban emosinya lebih tinggi dan setiap bertemu dengan orang lain sepertinya minder;

- Bahwa setiap Saksi bekerja, anak-anak Saksi biasanya dititipkan di tempat penitipan anak;

Halaman 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anak Saksi tidak ada lagi yang dekat dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa karena anak Saksi pulang teriak-teriak bilang kepada Saksi "kakak lagi digendong-gendong kakek" dan ketika saya datang saya melihat anak saya Raya (Anak Korban) di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Kamar Terdakwa pada saat itu gelap;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut yang dirasakan Anak Korban pada saat buang air kecil merasa sakit di alat kelaminnya;
 - Bahwa Saksi melihat alat kelamin Anak Korban setelah kejadian tersebut di rumah Saksi, yang saksi lihat luka/lecet di bagian bibir alat kelamin Anak Korban dan ada kemerahan di bagian payudara sebelah kiri Anak Korban;
 - Bahwa Saksi melihat alat kelamin Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah hanya saja terdapat luka/lecet di bagian bibir alat kelaminnya;
 - Bahwa menurut Saksi bekas luka/lecet di bagian alat kelamin Anak Korban tersebut karena gosokan tangan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak hanya satu kali melakukan dugaan pencabulan tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa telah 3 (tiga) kali memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai cara untuk membujuk Anak Korban untuk tidak mengadukan setiap perbuatannya kepada siapapun;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi melaporkannya kepada Polsek Sebangau Kuala;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan menghadirkan Ahli bernama Rensi, M.Psi, Psi Binti Karly A. Limin, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelayanan yang terkait dengan kebutuhan perempuan dan Anak Korban kekerasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang yang menanganinya;

Halaman 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps



- Bahwa kondisi psikologis dari Anak Korban saat datang pertama kali ke Dinas P3APPKB berpenampilan baik dan rapi, bersikap kooperatif selama pemeriksaan psikologi, memahami maksud dan tujuan pemeriksaan psikologi yang diberikan padanya berkaitan dengan peristiwa pencabulan yang dilaporkan ke kepolisian; mampu menjelaskan kejadian/peristiwa tindak pidana pencabulan yang terjadi padanya dengan runtut dan detail; kemampuan berkomunikasi yang baik serta mampu menyelesaikan tes psikologi dengan baik walaupun membutuhkan motivasi dalam mengerjakannya, tidak dijumpai adanya situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan psikologis Anak Korban yaitu memiliki kemampuan berpikir rata-rata anak seusianya dengan stabilitas emosi yang cukup baik serta kemampuan berelasi sosial yang juga baik. Menunjukkan adanya gejala kecemasan pasca kejadian dan indikasi traumatis yang berkaitan dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya;
- Bahwa dampak psikologis yang dialami Anak Korban terkait pencabulan yang dialaminya nampak adanya gejala kecemasan pasca kejadian serta adanya indikasi traumatis yang berkaitan erat dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya;
- Bahwa dampak dari gangguan psikologi terhadap kesehatan fisik Anak Korban belum diperiksa lebih lanjut oleh pemeriksa;
- Bahwa memilih pola pengasuhan yang positif dengan support lingkungan terutama lingkungan keluarga dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangannya, menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa aman serta kemandirian anak dengan maksimal untuk menghindari dampak psikologis lainnya serta untuk memaksimalkan kemampuannya dalam berelasi sosial (menghindari hambatan dalam psikososialnya). Hal yang sudah diberikan kepada Anak Korban berupa edukasi dan penguatan psikologis untuk mengurangi gejala kecemasan dan indikasi traumatis;
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan psikologis Anak Korban adalah dengan metode observasi, wawancara psikologi, tes formal dan tes informal;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Kosmas Kasa Alias Kosmas Bin Moses Mapa (Alm);



- Bahwa menurut pendapat pribadi ahli tindakan tersebut tidak dibenarkan dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor : 440/190/RSUD-PP/VER/XI/2021 atas nama Anak Korban tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fionna Feicia, SpOG. dengan:

- Hasil pemeriksaan ditemukan:
 - a/r mammae sinistra kemerahan di sekitar areola disertai luka bekas gigitan tiga buah di bagian bawah kiri areola mammae.
 - a/r Perineum laserasi panjang kurang lebih satu sentimeter.
 - a/r Labium minus dekstra laserasi kurang lebih nol koma lima sentimeter.
 - Hymen robek jam enam.

• Kesimpulan :

Telah diperiksa luka baru pada mammae sinistra.

Luka baru pada kemaluan akibat gesekan dan penetrasi benda tumpul pada vagina.

2. Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban No. E/018/HPP/UPTPPA-KALTENG/1221 tanggal 6 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana PPA Provinsi Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh Rensi, M.Si. Psikolog yang memberikan kesimpulan bahwa dampak psikologis yang dialami Anak Korban nampak adanya gejala trauma yang erat kaitannya dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-10022020-001 atas nama Anak Korban, lahir di Aek Paing Atas, tanggal 24 Juni 2016, merupakan anak kesatu dari seorang Ayah Rizal Setiawan S. Dan Ibu Ade Rika Mawarni, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuan Batu Maznil Khairi, S.E.,M.Pd. pada tanggal 10 Februari 2020;

4. Kartu Keluarga Nomor 1210012411170001, yang menyatakan bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Rizal Setiawan dan Ade Rika Mawarni, yang lahir pada tanggal 24 Juni 2016, bahwa Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maznil Khairi, S.E.M.Pd. pada tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban pada tanggal 15 November 2021;
- Bahwa Terdakwa hidup bertetangga dengan orang tua Anak Korban, yang mana Anak Korban memanggil Terdakwa Kakek sementara Terdakwa memanggil Anak Korban dengan sebutan Poneng;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menghisap payudara dan menjilat telinga Anak Korban;
- Bahwa selain itu tangan Terdakwa memegang-megang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu alat kelamin Anak Korban Terdakwa gosok menggunakan jari;
- Bahwa awalnya saya katakan kepada Anak Korban jangan menangis kemudian Terdakwa mencium dan menjilat telinga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar jangan mengatakan kepada siapapun mengenai perbuatan Terdakwa terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menempelkan alat kelamin Terdakwa kepada alat kelamin milik Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian yang terakhir pernah satu kali sebelumnya Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kenal dengan keluarga korban kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat memperkosa Anak Korban, hanya pegang-pegang;
- Bahwa tidak ada korban lain selain Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjilat dan memegang, Anak Korban tidak ada menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban hanya ada ngomong jangan bilang siapa-siapa;
- Bahwa kalau disuruh pilih antara dewasa dan anak kecil, Terdakwa lebih memilih perempuan dewasa;
- Bahwa saksi sudah pisah dengan istri selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai cara untuk membujuk Anak Korban untuk tidak mengadukan setiap perbuatannya kepada siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rika (Ibu Kandung Anak Korban) melaporkan Terdakwa pada Polsek Sebangau Kuala;
- Bahwa Anak Korban dibawah umur yang telah Terdakwa lecehkan adalah Anak Korban, yang merupakan anak kandung dari Saksi Ade Rika;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana kepada Anak Korban pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di perumahan Karyawan Inflasment Afdeling 4 No. B3 PT. Suryamas Cipta Perkasa 2, Desa Paduran Sebangau, Kec. Sebangau Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dari tempat bekerja lalu Sdr. Saksi Anak A (adik kandung Anak Korban) mendatangi Terdakwa dan Sdr. Saksi Anak A Terdakwa gendong ke rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban dan Sdri. Saksi Anak R mengikuti Terdakwa ke rumah, lalu Sdr. Saksi Anak A tidur di ruangan tengah rumah Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Sdri. Saksi Anak R keluar dari rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih duduk di ranjang, selanjutnya Terdakwa mencium hidung Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap puting dada (payudara) sebelah kiri, lalu Terdakwa menjilat telinga sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa memasukan tangan sebelah kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesek/mengelus/memegang alat kemaluan Anak Korban menggunakan 3 jari kanan yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis sebanyak 3 (tiga) kali. Lalu Terdakwa menarik tangan Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Saksi Ade Rika (Ibu dari Anak Korban) masuk ke dalam rumah Terdakwa dan memanggil Anak Korban dan ikut keluar dengan Saksi Ade Rika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Koorpam (keamanan yang menjaga di PT. SCP 2), lalu Terdakwa dibawa ke kantor Koorpam PT. SCP 2 lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa niat Terdakwa muncul hendak mencabuli Anak Korban pada saat adik kandungnya yang bernama Saksi Anak R keluar dari rumah Terdakwa dan di dalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa sendiri dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berumur 5 (lima) tahun;

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps



- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Sebangau Kuala;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Ripcurl;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak Perempuan yang masih berusia dibawah umur, yakni usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di perumahan Karyawan Inflasment Afdeling 4 No. B3 PT. Suryamas Cipta Perkasa 2, Desa Paduran Sebangau, Kec. Sebangau Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dari tempat bekerja lalu Sdr. Saksi Anak A (adik kandung Anak Korban) mendatangi Terdakwa dan Sdr. Saksi Anak A Terdakwa gendong ke rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban dan Sdr. Saksi Anak R mengikuti Terdakwa ke rumah, lalu Sdr. Saksi Anak A tidur di ruangan tengah rumah Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Sdr. Saksi Anak R keluar dari rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih duduk di ranjang, selanjutnya Terdakwa mencium hidung Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap puting dada (payudara) sebelah kiri, lalu Terdakwa menjilat telinga sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa memasukan tangan sebelah kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesek-gesek/mengelus/memegang alat kemaluan Anak Korban menggunakan 3 jari kanan yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis sebanyak 3 (tiga) kali. Lalu Terdakwa menarik tangan Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Saksi Ade Rika (Ibu dari Anak Korban) masuk ke dalam rumah Terdakwa dan memanggil Anak Korban dan ikut keluar dengan Saksi Ade Rika;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Koorpam (keamanan yang menjaga di PT. SCP 2), lalu Terdakwa dibawa ke kantor Koorpam PT. SCP 2, kemudian Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk mencabuli Anak Korban pada saat adik kandungnya yang bernama Saksi Anak R keluar dari rumah Terdakwa dan di dalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa sendiri dan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai cara untuk membujuk Anak Korban untuk tidak mengadukan setiap perbuatannya kepada siapapun termasuk kedua orangtuanya;

- Bahwa telah dilakukan visum et repertum kepada Anak Korban sebagaimana berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor : 440/190/RSUD-PP/VER/XI/2021 atas nama Anak Korban tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fionna Felicia, SpOG. dengan:

- Hasil pemeriksaan ditemukan:
 - a/r mammae sinistra kemerahan di sekitar areola disertai luka bekas gigitan tiga buah di bagian bawah kiri areola mammae.
 - a/r Perineum laserasi panjang kurang lebih satu sentimeter.
 - a/r Labium minus dekstra laserasi kurang lebih nol koma lima sentimeter.
 - Hymen robek jam enam.
- Kesimpulan :

Telah diperiksa luka baru pada mammae sinistra.

Luka baru pada kemaluan akibat gesekan dan penetrasi benda tumpul pada vagina.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. E/018/HPP/UPTPPA-KALTENG/1221 tanggal 6 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana PPA Provinsi Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh Rensi, M.Si. Psikolog yang memberikan kesimpulan bahwa dampak psikologis yang dialami Anak Korban nampak adanya gejala trauma yang erat kaitannya dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya;

- Bahwa Anak Korban merupakan seorang anak yang masih berusia 5 (lima) tahun sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-10022020-001 atas nama Anak Korban, lahir di Aek Paing Atas, tanggal 24 Juni 2016, merupakan anak kesatu dari seorang Ayah Rizal Setiawan S. Dan Ibu Ade Rika Mawarni, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuan Batu Maznil Khairi, S.E.,M.Pd. pada tanggal 10 Februari 2020, serta sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1210012411170001, yang menyatakan bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Rizal Setiawan dan Ade Rika Mawarni, yang lahir pada tanggal 24 Juni 2016, bahwa Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maznil Khairi, S.E.M.Pd. pada tanggal 7 Februari 2020;

- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sebangau Kuala pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, pukul 19.00 WIB;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari setiap orang dalam pasal ini adalah setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Kosmas Kasa Alias Kosmas Bin Alm. Moses Mapa**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu pilihan perbuatan tersebut, maka telah membuktikan unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelecating* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willen en Witten* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;



Menimbang bahwa jika pengertian tersebut dihubungkan dengan kejadian kongkrit yang dilakukan oleh Terdakwa **Kosmas Kasa Alias Kosmas Bin Alm. Moses Mapa**, maka unsur ini harus dapat dibuktikan kalau Terdakwa benar telah melakukan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- Sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang bahwa mengenai pengertian “Anak”, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” berdasarkan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap Anak Korban bertempat di kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di perumahan Karyawan Inflasment Afdeling 4 No. B3 PT. Suryamas Cipta Perkasa 2, Desa Paduran Sebangau, Kec. Sebangau Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan pada awalnya Terdakwa datang dari tempat bekerja lalu Sdr. Saksi Anak A (adik kandung Anak Korban) mendatangi Terdakwa dan Sdr. Saksi Anak A Terdakwa gendong ke rumah

Halaman 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps



Terdakwa, selanjutnya Anak Korban dan Sdri. Saksi Anak R mengikuti Terdakwa ke rumah, lalu Sdr. Saksi Anak A tidur di ruangan tengah rumah Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Sdri. Saksi Anak R keluar dari rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih duduk di ranjang, selanjutnya Terdakwa mencium hidung Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap puting dada (payudara) sebelah kiri, lalu Terdakwa menjilat telinga sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa memasukan tangan sebelah kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesek/mengelus/memegang alat kemaluan Anak Korban menggunakan 3 jari kanan yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis sebanyak 3 (tiga) kali. Lalu Terdakwa menarik tangan Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Saksi Ade Rika (Ibu Anak Korban) masuk ke dalam rumah Terdakwa dan memanggil Anak Korban dan ikut keluar dengan Saksi Ade Rika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil visum et repertum kepada Anak Korban sebagaimana berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor : 440/190/RSUD-PP/VER/XI/2021 atas nama Anak Korban tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fionna Felicia, SpOG. dengan hasil pemeriksaan ditemukan: a/r mammae sinistra kemerahan di sekitar areola disertai luka bekas gigitan tiga buah di bagian bawah kiri areola mammae, a/r Perineum laserasi panjang kurang lebih satu sentimeter, a/r Labium minus dekstra laserasi kurang lebih nol koma lima sentimeter, Hymen robek jam enam. Yang mana dari pemeriksaan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa : telah diperiksa luka baru pada mammae sinistra, terdapt luka baru pada kemaluan akibat gesekan dan penetrasi benda tumpul pada vagina;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban No. E/018/HPP/UPTPPA-KALTENG/1221 tanggal 6 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana PPA Provinsi Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh Rensi, M.Si. Psikolog yang memberikan kesimpulan bahwa dampak psikologis yang dialami Anak Korban nampak adanya gejala trauma yang erat kaitannya dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Anak Korban dan satu orang Saksi di bawah sumpah yang merupakan Ibu Anak Korban, juga telah diajukan alat bukti surat berupa hasil visum atas Anak Korban dengan didukung pula oleh keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh adanya petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana petunjuk adalah perbuatan, perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,

Halaman 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, lebih lanjut diatur bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, adanya persesuaian antara keterangan Saksi dan bukti surat bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, didukung pula dengan barang bukti yang juga diakui kebenarannya oleh Saksi dan Terdakwa sendiri maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban di rumah milik Terdakwa yang beralamat di perumahan Karyawan Inflasment Afdeling 4 No. B3 PT. Suryamas Cipta Perkasa 2, Desa Paduran Sebangau, Kec. Sebangau Kuala, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang mana ditempat tersebut Terdakwa memangku Anak Korban, kemudian mengatakan kepada Anak Korban "jangan menangis" lalu kemudian Terdakwa mencium hidung Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap puting dada (payudara) sebelah kiri, lalu Terdakwa menjilat telinga sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa memasukan tangan sebelah kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesek/mengelus/memegang alat kemaluan Anak Korban menggunakan 3 jari kanan yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa hidup bertetangga dekat dengan orang tua Anak Korban, yang mana Anak Korban memanggil Terdakwa Kakek sementara Terdakwa memanggil Anak Korban dengan sebutan Poneng, bahwa diakuinya Terdakwa telah 3 (tiga) kali memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai cara untuk membujuk Anak Korban untuk tidak mengadukan setiap perbuatannya kepada siapapun, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan meyakinkan Anak Korban bahwa Terdakwa semata-mata hanya ingin memangku Anak Korban, sehingga Anak Korban menuruti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, karena Anak Korban sudah kenal dengan Terdakwa dan menganggap apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah benar, maka perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kategori membujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang bersesuaian antara keterangan Saksi dan Terdakwa, usia Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah 5 (lima) tahun, dengan demikian Anak Korban masuk ke dalam kategori "Anak";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui Terdakwa mencium hidung Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap puting dada (payudara) sebelah kiri, lalu Terdakwa menjilat telinga sebelah kiri. Selanjutnya

Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukan tangan sebelah kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesek/mengelus/memegang alat kemaluan Anak Korban menggunakan 3 jari kanan yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis sebanyak 3 (tiga) kali, Majelis Hakim berpendapat serangkain perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yaitu atas nafsu birahinya Terdakwa meraba-raba (memegang dan mengelus-elus) alat kelamin Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan cabul;

Menimbang bahwa meskipun dalam perkara *a quo* yang mengetahui kejadian tersebut hanyalah Anak Korban dan Terdakwa, dan tidak ada Saksi-saksi lain yang melihat sendiri mengenai kejadian tersebut, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara kekerasan seksual seorang pelaku tidak mungkin melakukan perbuatan di hadapan orang lain dan pelaku juga pasti akan melakukan suatu tindakan agar korban tidak bercerita kepada orang lain, sehingga dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa dengan adanya kata-kata “*jangan bilang siapa-siapa*” dan “*jangan menangis*” setelah Anak Korban mendekat, kemudian dipangku oleh Terdakwa, dan kemudian terjadilah perbuatan tersebut, dalam perkara *a quo* Anak Korban memang tidak menangis ataupun berteriak, ditambah dengan selama ini Terdakwa hidup dekat bertetangga dengan orang tua Anak Korban, yang mana Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan Kakek sementara Terdakwa memanggil Anak Korban dengan sebutan Poneng, dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam hal ini ada relasi kuasa antara Terdakwa dengan Anak Korban, dimana Terdakwa adalah orang yang jauh lebih tua dan secara fisik jauh lebih besar dari Anak Korban yang mana Terdakwa mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang lebih terhadap Anak Korban, serta dengan adanya Relasi Kuasa tersebut menciptakan adanya kondisi yang memaksa, sehingga Anak Korban tidak berdaya untuk menolak keinginan Pelaku, apalagi kondisi Anak Korban yang masih kecil dan berusia 5 (lima) tahun, tentunya ada keterbatasan untuk menolak keinginan Terdakwa, dimana kondisi memaksa ini tidak selalu ditandai dengan adanya kekerasan fisik dan tubuh karena tentunya dalam konteks tindak pidana kesusilaan korban selalu dihadapkan pada suatu situasi yang rumit, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa relasi kuasa dan kondisi memaksa dalam konteks perkara *a quo* yang tidak mampu ditolak oleh Anak Korban tersebut terjadi dalam bentuk bujukan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut sebagai suatu keadaan yang meringankan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk ke depannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat serta pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;



Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar) celana dalam warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan milik Anak Korban, yang dipakai oleh Anak Korban ketika peristiwa itu terjadi dan dikhawatirkan meninggalkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Ripcurl;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban dan menimbulkan trauma serta dampak psikologis terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOSMAS KASA ALIAS KOSMAS BIN ALM. MOSES MAPA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merek Ripcurl;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, 23 Februari 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H.,M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H.,M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H.,M.H. dan Ishmatul Lu`lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H. sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H.,M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H.,M.H.Li.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27